

Implementasi Peran Bidan Dalam Pemberian ASI Eksklusif Sesuai Permenkes No 28 Tahun 2017 Di Puskesmas Ngletih Kota Kediri

Implementation Of The Role A Midwife In Giving Of Dedicated Breastfeeding According Permenkes No 28 Tahun 2017 in Puskesmas Ngletih Kota Kediri

Ellatyas Rahmawati Tejo Putri

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wijaya Kediri
Kota Kediri, Jawa Timur
ellatyas.rahmawati@iik.ac.id

ABSTRAK

Pemberian ASI merupakan zat penting bagi pertumbuhan bayi. Pemberian ASI Eksklusif dimulai dari usia 0-6 bulan memberikan manfaat penting yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, membantu proses perkembangan otak serta pertumbuhan fisik bayi. Bidan memiliki wewenang untuk memfasilitasi dan mengajarkan praktik inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir serta promosi air susu ibu eksklusif yang tercantum dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 19 ayat 3 (g) dan Pelayanan kesehatan anak pada pasal 20 ayat 3. Metode penelitian yang digunakan hukum sosiologis yang menggunakan analisis dan kajian bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari wawancara bidan Puskesmas Ngletih Kota Kediri sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari sumber Pustaka serta bahan dokumen yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber - sumber non hukum sesuai pokok bahasan. Hasil penelitian yang diperoleh dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 19 point g dan Pasal 20 ayat 3 bidan memiliki kewenangan terhadap bimbingan inisiasi menyusu dini dan promosi air susu ibu eksklusif yang dijabarkan pada pelayanan neonatal esensial yang telah diterapkan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Ngletih Kota Kediri.

Kata Kunci : Bidan, ASI Eksklusif, IMD, Permenkes No 28 Tahun 2017

ABSTRACT

Breast milk is very important for your baby's development. The benefits of exclusive breastfeeding from 0 to 6 months of age play an important role in strengthening the baby's immune system and promoting the baby's brain and physical development. Midwives have the authority to facilitate or guide early breastfeeding and encourage exclusive breastfeeding, as stated in Regulation No. 28 of 2017 of the Ministry of Health on Licensing and Implementation of Practices. midwifery practice, Article 19, Paragraph 3(g), and child health services in Article 19, Paragraph 3. Research methods used Sociological law is used, which uses analysis to study the operation of law in society. The primary data source used was taken from interviews with midwives at Ngletih Health Center, Kediri town, while the secondary data used was from data and library documents, including primary legal documents, secondary legal documents, and non-legal documents suitable for discussion. . Research results were obtained through Regulation No. 28 dated 2-017 of the Ministry of Health on the recognition and implementation of midwifery practice. Article 19(g) and Article 20(3): Midwives have the right to guide early breastfeeding and encourage exclusive breastfeeding, as stated. Essential Neonatal Services has been implemented in Maternal and Child Health Services at Ngletih Community Health Centre, Kediri Town.

Keyword : Keywords: Midwifery, Exclusive Breastfeeding, Early Breastfeeding, Regulation Of The Minister Of Health Number 28 Years 2017



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Air Susu Ibu Eksklusif atau yang popular disebut sebagai ASI merupakan satu-satunya zat penting yang utama dan satu-satunya diberikan kepada bayi usia 0-6 bulan tanpa ditambahkan dengan bahan makanan ataupun minuman tambahan lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang memiliki tujuan menjamin pemenuhan hak bayi berupa ASI Eksklusif dari usia 0-6 bulan sesuai dengan kebutuhan tumbuh dan kembangnya.

Pengenalan pemberian ASI Eksklusif dimulai sejak masa kehamilan pada saat pemeriksaan kehamilan oleh Tenaga Kesehatan. Akhir masa kehamilan yang ditandai dengan lahirnya bayi seorang ibu memiliki hak untuk dilakukannya Inisiasi Menyusu Dini oleh Tenaga Kesehatan selama kurang lebih 1 jam. Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 berbunyi Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama satu jam. Adapun penatalaksanaan IMD dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga terjadi kontak antara kulit ibu dan kulit bayi.

ASI sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Manfaat pemberian ASI Eksklusif sejak usia 0-6 bulan memberikan peranan penting yaitu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, membantu proses perkembangan otak serta pertumbuhan fisik bayi¹. Adapun manfaat ASI bagi seorang ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif ialah mengurangi angka kejadian penderita kanker, menurunkan kadar insulin bagi ibu menyusui yang menderita diabetes, sebagai KB Alamiah karena menyusui secara eksklusif dapat menunda kesuburan serta meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dengan bayi akibat bonding attachment².

IMD merupakan Langkah awal dan utama dalam proses menyusui. Segera setelah lahir, bayi diletakkan di dada ibu selama 1 jam atau lebih dapat memberikan manfaat

¹ Alfaridh, dkk , 2021, *Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada Remaja dan Ibu dengan Penyuluhan serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas “CITALIA”*,Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 No 2 Desember 2021. Universitas Indonesia

² Kemenkes, 4 Manfaat Pemberian ASI Bagi Kesehatan Ibu, <https://promkes.kemkes.go.id/4-manfaat-pemberian-asi-bagi-kesehatan-ibu> (diakses 20 Juni 2023 pukul 14.15)

menjaga produktivitas air susu ibu (ASI). IMD yang dilakukan segera setelah bayi lahir akan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan³.

Kewenangan bidan untuk memberikan bimbingan atau fasilitas dalam pelaksanaan inisiasi menyusu dini dan pemberian air susu ibu eksklusif tercantum dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan pasal 19 ayat 3 (g) dan Pelayanan kesehatan anak pada pasal 20 ayat 3. Konseling dan penyuluhan dapat digunakan oleh bidan ketika menjalankan wewenang terkait pembimbingan dan fasilitasi IMD. Adapun jenis pelayanan konseling yang dapat diberikan kepada ibu dan keluarga adalah konseling perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI Eksklusif, penyuluhan tanda bahaya pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan ibu, imunisasi pada bayi, pemberian gizi seimbang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan pelayanan kesehatan tumbuh kembang.

Keberhasilan IMD serta Pemberian ASI Eksklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu melainkan institusi yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan IMD ialah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin dan Praktik Mandiri Bidan⁴.

Penelitian yang berjudul “Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan” bidan berwenang melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita. Namun ada beberapa bidan praktik mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan pada balita sakit berupa pemberian obat seperti obat flu, pilek dan sebagainya. Berdasarkan pelanggarannya tersebut bidan dikenakan hukum administrative sesuai dengan Permenkes N0 28 Tahun 2017.

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan hukum di Indonesia mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan pasien saat masa kehamilan maupun bersalin. Hendaknya bidan selalu menerapkan pelaksanaan IMD segera setelah bayi lahir. Dukungan dari bidan pada saat pelaksanaan IMD dapat membantu peningkatan kualitas dan kuantita pemberian ASI daripada seorang ibu yang tidak mendapatkan dukungan dikarenakan ibu akan lebih

³ Yuliani,2020,*Hubungan Peran Bidan Pada Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Dalam Persalinan Dengan Program IMD Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Wilayah Kota Pekalongan*, Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan Volume 10 No 1 Februari 2020. Universitas Duta Bangsa Surakarta

⁴ Raharjo,2014,*Profil Ibu Dan Peran Bidan Dalam Praktik Inisiasi Menyusu Dini Dan ASI Eksklusif*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 10 No 1. Universitas Negeri Semarang.

mematuhi apa yang dikatakan oleh bidan⁵. Maka berdasarkan uraian -uraian diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peran Bidan Dalam Pemberian ASI Eksklusif Sesuai Permenkes No 28 Tahun 2017 Di Puskesmas Ngletih Kota Kediri”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang mengutamakan analisa dan kajian bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Penggunaan data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan bersumber dari wawancara bidan Puskesmas Ngletih Kota Kediri. Sedangkan penggunaan data sekunder bersumber dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber non hukum⁶.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bidan Di Puskesmas Ngletih Dalam Upaya Pemberian ASI Eksklusif Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Air Susu Ibu Eksklusif memberikan kontribusi sangat besar terhadap tumbuh kembang anak serta imunitas anak. Memberikan ASI Eksklusif yang harus diberikan sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan secara optimal tanpa tambahan makanan ataupun minuman lain dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian pada anak serta memberikan efek jangka panjang terhadap kecerdasan anak pada saat menjelang dewasa⁷. Keberhasilan pemberian ASI Eksklusif tak bisa luput dari peran bidan. Peran bidan yang berkaitan dalam keberhasilan ASI Eksklusif seorang ibu dimulai pada saat memberikan pelayanan ANC seperti konseling mempersiapkan pemberian ASI Eksklusif pada bayi , konseling pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini segera saat persalinan, konseling teknik perawatan payudara di trimester ketiga kehamilan, dan serta konseling pentingnya manfaat ASI Eksklusif bagi ibu dan bayi⁸. Namun pada kenyataannya tidak sedikit yang beranggapan bahwa proses menyusui merupakan

⁵ Syukaisih,dkk,2020, *Peran Bidan Dalam Praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018*,Menara Ilmu Volume XIV No 2 Juli 2020, Universitas Muhamadiyah Sumatra Barat

⁶ Muhammin,2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram; Mataram University Press,hal 90

⁷ Asnidawati,A& Ramdhan,S.2021. Hambatan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada,10, 156-162

⁸ Depkes.2015. Petunjuk Teknis Penggunaan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA).

pekerjaan dari seorang ibu saja . sehingga dari anggapan itulah muncul banyak kendala yang mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

Peran bidan yang sangat strategis dalam menunjang pemberian ASI sehingga memiliki kewenangan tersendiri dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif yang diatur pada Pasal 13 menyebutkan untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota Keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan waktu pemberian ASI Eksklusif. Pelaksanaan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi untuk mencapai pemberian ASI Eksklusif pada ibu dilakukan oleh bidan di Puskesmas Ngletih pada saat pemeriksaan kehamilan di Poli KIA.

Adapun pemberian konseling meliputi persiapan laktasi pada ibu hamil trimester 3 dari perawatan payudara hingga pijat laktasi yang dapat dilakukan ibu dirumah dibantu oleh suami atau keluarga. Adapun persiapan laktasi yang diberikan oleh bidan di Puskesmas Ngletih berupa edukasi pengetahuan dan ketrampilan laktasi, perawatan payudara, teknik melakukan ASI perah, teknik penyimpanan ASI dan tata cara penyajian ASI Perah. Tidak hanya memberikan konseling tentang persiapan laktasi bidan juga memberikan konseling gizi untuk ibu menyusui yang harus dipersiapkan menjelang memasuki masa menyusui.

Konseling menyusui diperlukan bagi ibu di masa kehamilan dan setelah persalinan karena dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat pengetahuan ibu. Hal tersebut dapat menghindarkan ibu dari persepsi yang salah tentang menyusui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu saat menyusui⁹. Pemberian informasi dan edukasi tidak hanya dilakukan bidan di ruang pelayanan KIA Puskesmas Ngletih saja. Namun juga dilakukan pada saat kelas hamil. Kelas hamil rutin dilakukan tiap 1bulan sekali di masing masing wilayah kerja Puskesmas Ngletih Kota Kediri. Pelaksanaan kelas hamil yang terdiri dari beberapa orang ibu hamil dilakukan secara tatap muka. Kegiatan kelas hamil diisi dengan sesi diskusi serta berbagi pengalaman antara ibu hamil dan petugas kesehatan yang bertujuang meningkatkan pengetahuan serta

⁹ Nurbaya,N.2021. Konseling Menyusui.Banda Aceh. Syiah Kuala University Press. Retrieved from <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/konseling-menyusui>

ketrampilan salah satunya ASI Eksklusif, mitos seputar menyusui serta banyak kegiatan lainnya yang berhubungan dengan siklus reproduksi wanita¹⁰.

Untuk menjalankan tugas sebagai seorang bidan dituntut harus memiliki pendidikan formal yang dibuktikan dengan ijazah dari pendidikan tinggi terakreditasi. Memiliki sistem pelayanan kebidanan , kode etik profesi dan etika kebidanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional berdasarkan pada Peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan¹¹.

2. Permenkes No 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dalam Pemberian ASI Eksklusif Di Puskesmas Ngletih

Pada tingkat pratama puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer terdekat dengan masyarakat dimana dalam pelayanan kesehatannya puskesmas memberikan Upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga sesuai Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 19 point g tentang pelayanan kesehatan ibu bahwa bidan memiliki kewenangan memberikan program bimbingan dan fasilitas inisiasi menyusu dini dan air susu ibu eksklusif. Dasar hukum kewenangan bidan sangat tegas dan kuat yang diatur dalam Permenkes No 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Permenkes ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat profesi bidan. Sehingga dalam praktik kebidanan bidan harus mematuhi peraturan ini¹²

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah, bidan memiliki kewenangan untuk melaksanakan program yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kewenangan khusus tersebut dimiliki oleh bidan yang bekerja dibawah naungan pemerintah dengan status ASN. Sedangkan pada suatu wilayah atau daerah tertentu yang tidak memiliki dokter, bidan memiliki kewenangan pelimpahan tugas.¹³ Tugas bidan sebagai seorang tenaga professional memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas yang bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan asuhan kebidanan. Wewenangan bidan yang

¹⁰ Utami,Yeni,dkk. 2022. Pendampingan Kelas Ibu Hamil Dalam Keberhasilan ASI Eksklusif. Jurnal Bhakti Wiyata Civitas Akademika, Volume V No 1

¹¹ Lutfiana,Indrie. 2020. Aspek Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kesehatan MIDWINERSLION. Vol 5 No 1

¹² Nuryuniarti,Rissa. 2019. Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jurnal Unigal.

¹³ Ibid

tercantum dalam peraturan perundang-undangan bahwa pemberian konseling diberikan pada ibu sebelum hamil, pelayanan antenatal, persalinan normal dan pelayanan nifas normal¹⁴

Promosi air susu ibu eksklusif dilakukan dengan metode konseling dan penyuluhan dapat meningkatkan pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada ibu-ibu pasien hamil di Puskesmas Ngletih. Pemahaman tentang ASI Eksklusif yang benar dapat merubah kebiasaan serta pendapat keliru tentang ASI Eksklusif yang selama ini beredar di kalangan Masyarakat. Sehingga ibu menyusui memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan ataupun minuman tambahan. Tidak hanya dalam pelayanan kesehatan ibu, kewenangan bidan dalam inisiasi menyusu dini juga ditegaskan kembali pada pasal 20 ayat 3 di Permenkes No 28 tahun 2017 pada pelayanan neonatal esensial. Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Ngeletih dilakukan saat pasien bersalin di ruang bersalin. Sebelum pemberian ASI Eksklusif, bidan melakukan IMD atau yang disebut Inisiasi Menyusu Dini selama 1 jam di dada ibu. Pelaksanaan IMD di Puskesmas Ngletih dilakukan di ruangan bersalin pada ibu yang melahirkan normal per vaginam. IMD dilaksanakan selama kurang lebih 1 jam dengan meletakkan bayi baru lahir langsung ke dada ibu untuk mencari putting susu¹⁵.

IMD berperan penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercantum pada tujuan ketiga yang berbunyi bahwa kesehatan dan kesejahteraan baik ditandai dengan turunnya angka kematian neonatus sebesar 12 per 1000 kelahiran hidup¹⁶. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan program IMD dukungan akan ketersediaan sarana prasarana yang menunjang. Tanpa adanya sarana prasarana yang berkualitas maka program-program kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan akan mengalami hambatan¹⁷. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang berada di ujung tombak mempunyai keistimewaan tersendiri yaitu memiliki kedekatan dengan ibu karena memiliki bounding yang sama sebagai sesama perempuan.

¹⁴ Ratni. 2022. Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum In Concerto*; Vol 1 No 1

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

¹⁶ UNICEF,2015, Levels& Trends in Child Mortality: New York

¹⁷ Faisal,Afrah Diba.2019. Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 8(4)

Berdasarkan sepuluh kategori indikator program Baby-Friendly Hospital Initiative sangat membutuhkan peran bidan dalam keberhasilan pemberian ASI secara dini¹⁸.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 19 point g dan Pasal 20 ayat 3 bidan memiliki kewenangan memberikan bimbingan serta fasilitasi inisiasi menyusu dini dan mempromosikan pemberian air susu ibu secara eksklusif yang dijabarkan dalam pelayanan kesehatan neonatal esensial yang telah diterapkan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Ngletih Kota Kediri. Pada pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Ngletih para bidan telah melaksanakan kewenangannya sesuai Permenkes No 28 Tahun 2017 yang dimulai sejak masa kehamilan hingga masa nifas. Pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan di Poli KIA, kelas ibu hamil, serta saat pelayanan bersalin dan kunjungan nifas.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaridh, dkk , 2021, *Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif pada Remaja dan Ibu dengan Penyuluhan serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas "CITALIA"*,Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 No 2 Desember 2021. Universitas Indonesia

Asnidawati,A& Ramdhani,S.2021. Hambatan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 0-6 Bulan. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada,10, 156-162

Depkes.2015. Petunjuk Teknis Penggunaan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA).

Faisal,Afrah Diba.2019. Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah. Jurnal Kesehatan Andalas. 8(4)

Kemenkes, 4 Manfaat Pemberian ASI Bagi Kesehatan Ibu, <https://promkes.kemkes.go.id/4-manfaat-pemberian-asi-bagi-kesehatan-ibu> (diakses 20 Juni 2023 pukul 14.15)

Lutfiana,Indrie. 2020. Aspek Hukum Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kesehatan MIDWINERSLION. Vol 5 No 1

Maryunani A, 2015. Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan manajemen laktasi. Jakarta: Trans Info Media

Muhaimin,2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram; Mataram University Press,hal 90

Nurbaya,N.2021. Konseling Menyusui.Banda Aceh. Syiah Kuala University Press. Retrieved from <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/konseling-menyusui>

Nuryuniarti,Rissa. 2019. Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Jurnal Unigal.

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

¹⁸ Maryunani A, 2015. Inisiasi Menyusu Dini, ASI Eksklusif dan manajemen laktasi. Jakarta: Trans Info Media

Ratni. 2022. Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum In Concerto*; Vol 1 No 1

Syukaisih,dkk,2020, *Peran Bidan Dalam Praktek Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Di Puskesmas Wilayah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018*, Menara Ilmu Volume XIV No 2 Juli 2020, Universitas Muhamadiyah Sumatra Bara

Utami,Yeni,dkk. 2022. Pendampingan Kelas Ibu Hamil Dalam Keberhasilan ASI Eksklusif. *Jurnal Bhakti Wiyata Civitas Akademika*, Volume V No 1

UNICEF,2015, *Levels& Trends in Child Mortality*: New York

Yuliani,2020, *Hubungan Peran Bidan Pada Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Dalam Persalinan Dengan Program IMD Pada Ibu Bersalin Di Rumah Sakit Wilayah Kota Pekalongan*, *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan* Volume 10 No 1 Februari 2020. Universitas Duta Bangsa Surakarta